



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 213**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
 - d. bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

- Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Teknis Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pencegahan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, social, dan psikis terhadap korban

7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak
9. Kekerasan terhadap rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
13. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau terjadinya kekerasan terhadap korban
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan
16. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan.
17. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender
18. Badan Peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan
19. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
20. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan
21. Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan

- terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
22. Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku
 23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban, mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan rehabilitasi social, layanan hokum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi social saksi dan/atau korban

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan dilakukan berdasarkan asas penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, Kesetaraan dan Keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah:

- a. Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan pelayanan kepada korban; serta
- c. Melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di Kabupaten Bantaeng

BAB IV KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran;
- e. Eksploitasi; dan
- f. Kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada

tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf © disebabkan karena:

- a. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (d) disebabkan karena :

- a. Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. Perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, iya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
- d. Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomin dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) disebabkan karena:

- a. Perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil; dan
- c. Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) disebabkan karena:

- a. Ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. Pemaksaan, meliputi : suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB V HAK-HAK KORBAN

Pasal 12

Setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitasi social;
- h. Hak atas penanganan pengaduan;
- i. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. Hak atas pendampingan.

Pasal 13

Hak korban selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Tak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melakukan :
 - a. Mengawasi pelayanan terhadap korban dengan Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Membentuk P2TP2A
 - c. Menetapkan Kebijakan
 - d. Menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- (2) Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD masing-masing dan/atau Sumber Keuangan Daerah lainnya yang sah
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana
- c. Mengalokasikan anggaran.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Disamping peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, peran serta masyarakat sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. Melindungi korban; dan
- d. Memberikan pertolongan darurat.

BAB VIII PERLINDUNGAN KORBAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 16

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Upaya pencegahan ini dilaksanakan dengan cara:

- a. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- b. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- c. Membentuk system pencegahan kekerasan;
- d. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

Pasal 17

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, upaya pencegahan juga harus diberikan oleh :

- a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. Masyarakat; dan
- c. Lembaga pendidikan.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 18

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.

P2TP2A sebagaimana dimaksud, dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 19

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. Tepat;
- b. Aman dan nyaman;
- c. Rasa empati;
- d. Tidak diskriminasi;
- e. Mudah dijangkau;
- f. Tidak dikenakan biaya; dan
- g. Dijamin kerahasiaannya.

Pasal 20

Untuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan pendampingan;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan rehabilitasi social;
- e. Pelayanan hukum; dan
- f. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social.

Pasal 21

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam 20 huruf a meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. Persetujuan dilakukan tindakan

Pasal 22

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. Mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
- f. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 23

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Pertolongan pertama kepada korban;
- b. Perawatan dan pemulihan terhadap luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedic;
- c. Rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 24

Layanan rehabilitasi social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara social sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya yaitu dengan cara :

- a. Memberikan bimbingan kerohanian kepada korban;
- b. Pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 25

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hokum, relawan pendamping, dan pekerja social agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social dilakukan oleh Pemerintah daerah berkoordinasi dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi;
- b. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 27

Bentuk Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. Pelatihan kerja;
- b. Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
- c. Bantuan permodalan.

Pasal 28

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan
- b. Praktek kerja lapangan;
- c. Pemagangan.

Pasal 29

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. Fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
- c. Pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 30

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. Bantuan sarana dan prasarana kerja;
- b. Fasilitasi bantuan modal kerja.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal

Pembinaan dan Pengawasan dimaksud meliputi :

- a. Koordinasi;
- b. Bimbingan;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Pemantauan atau evaluasi.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.

Bimbingan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksanaan, pendanaan, kualitas, pengembalian dan pengawasan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dan dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah daerah di bebaskan pada APBD dan sumber lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Desember 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 213